

EVALUASI KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP REALISASI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Oleh:

Faldy Andre Ray Pandagitan¹,
Harijanto Sabijono²,
Stanley Walandow³

^{1,2,3}jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

E-mail

andre pandagitan@gmail.com

h_sabijono@unsrat.ac.id

stanley.walandow@yahoo.com

Abstrak: Penerimaan pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu yang terbesar. Pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, salah satu pendapatan dari pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) yang dipungut oleh daerah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : Mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap realisasi pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah di mana kontribusi PBB-P2 pada realisasi pajak daerah pada tahun 2017 dan 2019 memperoleh hasil dua puluh enam persen dengan kriteria sedang, sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 memperoleh hasil tiga puluh dua koma tujuh puluh enam persen dengan kriteria cukup baik.

Kata Kunci: Pajak daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kontribusi pajak .

Abstract: State revenue from the tax sector is one of the largest. Taxes in Indonesia according to the collecting valley are divided into two, namely central taxes and local taxes. Local taxes are used to finance the implementation of local governments, one of the revenues from local taxes is the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB – P2) which is collected by the regions. The objectives of this study are: To determine the contribution of the Rural and Urban Land and Building Tax to the realization of local taxes in the Talaud Islands Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the research obtained are where the contribution of PBB-P2 to the realization of local taxes in 2017 and 2019 obtained a result of twenty-six percent with moderate criteria, while in 2018 and 2020 it obtained a result of thirty-two point seventy-six percent with passably criteria.

Keywords: Regional tax, rural and urban land and building tax, tax contribution.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada laporan perkembangan ekonomi Indonesia oleh Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2019 Perekonomian Indonesia saat ini terhitung cukup baik, meskipun tumbuh melambat. Perekonomian Indonesia yang cukup baik saat ini tentu saja tidak lepas dari berbagai Pendapatan Negara yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu di antaranya Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu yang terbesar, Pajak sendiri menurut Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat atau bisa juga disebut sebagai Pajak Negara adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah

pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Pajak Daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujutkan kemandirian daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dapat dipungut oleh daerah karena bersifat lokal, di mana objek pajak yang tidak berpindah – pindah dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Pembayaran pajak PBB – P2 yang dipungut oleh daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajaknya, dalam hasil penelitian Utiahman (2016).

Kabupaten Kepulauan Talaud Merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Utara di mana letaknya berada di perbatasan antara Indonesia dan Filipina, di mana salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pajak dimana pajaknya langsung dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) . Dalam pelaksanaannya pemungutan pajaknya masih ada berbagai masalah salah satu permasalahan pajak yang ada adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB –P2) disahkan menjadi pajak daerah pada tahun 2009, pada awalnya PBB – P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagi ke daerah dengan proporsi tertentu.

Disadari bersama Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah sebagai Pendapatan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti PBB- P2 di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu mengenai kontribusi dan realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kabupaten Kepulauan Talaud di mana besaran pajak PBB-P2 di tiap – tiap daerah berbeda dan pengukuran PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi uang yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun surat pemberitahuan pajak.

Pajak

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3). Selanjutnya pajak dalam artian yang lain adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang – Undang, sehingga dapat dipaksakan

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dalam jenisnya pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu Pajak provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak bumi dan bangunan

PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) (Ratuela, 2015 : 32). Dalam hal ini bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Yang menjadi objek pajak dari pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan

bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dana tau memperoleh manfaat atas bumi, dana tau memiliki, menguasai, dana tau memperoleh manfaat atas bangunan.

Kontribusi

Pengertian kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi perhitungan pajak digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. (Arkhan, 2021)

Penelitian Terdahulu

Irham Tendri (2011) Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan nol maka Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo diprediksi akan menurun sebesar Rp -330,29, (b) $b_1 = 265,15$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti apabila pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan lebih ditingkatkan terutama dari sistem penagihan yang diperketat maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 265,15, (c) $r = 0,935$ artinya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah atau mendekati 1, (d) $r^2 = 0,875$ artinya bahwa variable independen Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,875 atau 87,50 % sedangkan sisanya 0,125 atau 12,50 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Berliana Esti Widari (2016) Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kurang efektif karena dari tahun 2011 hingga 2013 belum mencapai 100%. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 menurun, karena di tahun 2011 kontribusinya 33,50%, di tahun 2012 kontribusinya 30,88%, dan di tahun 2013 kontribusinya 28,90%.

Fatmawati A. Rahman (2017). Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, masih ada beberapa objek pajak yang sedang dibangun nilai pajaknya belum jelas yang belum diketahui subjeknya dan beberapa wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya. Selain itu juga adanya persaingan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya yaitu pajak-pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Cherry Agustine Chandra (2020) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,91%. Dimana berdasarkan kriteria dan indikator penilaian menjelaskan bahwa kontribusi tersebut sangat kurang, hal ini disebabkan rata-ratanya berada dibawah 10%, walaupun persentase rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kecil tetapi dapat mempengaruhi jumlah PAD Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif, Tempat penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (BP2RD), yang bertempat di Kompleks Perkantoran, Jln Bui Batu Melonguane. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yang diantaranya wawancara kepada kepala bidang pengelolaan pajak Bapak. Oni Maradesa sebagai pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (BP2RD). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan – laporan mengenai pajak yang ada di Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (BP2RD). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara, yang ber Ibu kotakan Kota Melonguane, yang berjarak sekitar 2017 Mil laut dari Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduknya adalah sekitar 91.067 jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2014 yang dihitung menggunakan tahun dasar 2010 melambat bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya berdasarkan perhitungan PDRB (Produk Domesik Regional Bruto) atas harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2014 sebesar 5,18 %. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud bervariasi antara 2.33% s.d 11,73 %. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor perdagangan listrik dan gas sebesar 11.73 %. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 8.64 %. Sedangkan sektor yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan sebesar 2.33 %.

Pajak Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perUndang – Undang , salah satu pendapatan dari Pajak Daerah antara lain ada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tabel 1. Pendapatan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun	Target pendapatan pajak daerah	Realisasi pendapatan pajak daerah	Target pendapatan asli daerah	Realisasi pendapatan asli daerah
2017	16.314.490.308	7.345.507.603	51.506.301.989	22.922.644.452
2018	10.420.480.300	6.077.297.858	34.688.917.622	23.866.863.507
2019	8.834.424.910	7.272.633.053	30.038.618.920	30.781.147.560
2020	7.950.982.419	6.211.849.155	41.275.916.660	38.245.619.840

Sumber :BP2RD Kabupaten Talaud 2021

Dapat dilihat berdasarkan dengan data yang ada target Pendapatan Pajak dari tahun ke tahun selama 4 tahun terus menurun sejak tahun 2017 target Pendapatan Pajaknya sebesar 16.314.490.308, kemudian pada tahun 2020 target Pendapatan Pajak Daerah menurun sebesar 7.950.982.419. sedangkan untuk realisasi Pendapatan Pajak Daerah terlihat stabil dimana tahun 2017 realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar 7.345.507.603, dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah senilai 6.211.849.155, realisasi Pendapatan Pajak terendah adalah di tahun 2018 senilai 6.077.297.858 dan realisasi Pendapatan Pajak daerah tertinggi adalah di tahun 2017.

Pada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat target Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 senilai 51.506.301.989, dan kemudian target Pendapatan Asli Daerah tersebut kembali diturunkan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dimana target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah yang terkecil senilai 30.038.618.920. target Pendapatan Pajak Daerah itu kembali dinaikkan di tahun 2020 senilai 41.275.916.660. untuk realisasinya sendiri cenderung stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah terbesar ada di tahun 2020 senilai 38.245.619.840, sedangkan yang terkecil ada ditahun 22.922.644.452.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun	Target pajak bumi dan bangunan	Realisasi pajak bumi dan bangunan	Lebih / (kurang)
2017	2.603.672.528	1.911.042.524	(692.630.004)
2018	3.542.671.944	2.073.198.651	(1.469.473.293)
2019	2.583.424.910	1.945.169.347	(638.255.563)
2020	2.583.424.910	2.035.613.547	(547.811.363)

Sumber: BP2RD Kabupaten Talaud 2021

Berdasarkan dengan data yang ada dapat dilihat dimana target Pendapatan Pajak dari tahun ketahun diturunkan dimana target Pendapatan Pajak tertinggi ada di tahun 2018 adalah senilai 3.542.671.944. dan untuk target Pendapatan Pajak terendah ada ditahun 2019 dan tahun 2020 yaitu senilai 2.583.424.910. sedangkan untuk

realisasi Pendapatan Pajaknya cenderung stabil dimana realisasi Pendapatan Pajak tertinggi ada di tahun 2018 senilai 2.073.198.651, walaupun realisasi Pendapatan Pajak pada tahun adalah yang tertinggi realisasi tersebut belum memenuhi target pajaknya di mana masih kurang sebesar 1.469.473.293. dengan begitu dapat dilihat di mana kurangnya eektivitas dari Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan dapat berkontribusi lebih besar lagi terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD).

Pembahasan

Adapun cara untuk mengukur kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PBBP2} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Dengan penilaian kriteria yang digunakan adalah :

Tabel 3 Penilaian Kriteria

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
>10% - 20%	Kurang
>20% - 30%	Sedang
>30% - 40%	Cukup Baik
>40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Tahun 1996

Adapun data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang akan diteliti adalah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 4 Realisasi PBB dan Realisasi Pendaptan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi pajak bumi dan bangunan	Realisasi pendapatan pajak daerah
2017	1.911.042.524	7.345.507.603
2018	2.073.198.651	6.077.297.858
2019	1.945.169.347	7.272.633.053
2020	2.035.613.547	6.211.849.155

Sumber: BP2RD Kabupaten Talaud 2021

Perhitungan kontribusi pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi Pajak Daerah khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi PBBP2} = \frac{1.911.042.524}{7.345.507.603} \times 100\% = 26,01\%$$

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Khususnya di tahun 2017 adalah senilai 26,01 %.

2. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi PBBP2} = \frac{2.073.198.651}{6.077.297.858} \times 100\% = 34,11 \%$$

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Khususnya di tahun 2018 adalah senilai 34,11 %.

3. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi PBBP2} = \frac{1.945.169.347}{7.272.633.053} \times 100\% = 26,74 \%$$

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Khususnya di tahun 2019 adalah senilai 26,74 %.

4. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi PBBP2} = \frac{2.035.613.547}{6.211.849.155} \times 100\% = 32,76 \%$$

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Khususnya di tahun 2020 adalah senilai 32,76 %.

Tabel 5. Kriteria Kontribusi Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi pajak bumi dan bangunan	Realisasi pendapatan pajak daerah	Tingkat kontribusi (%)	Kriteria
2017	1.911.042.524	7.345.507.603	26,01	Sedang
2018	2.073.198.651	6.077.297.858	34,11	Cukub Baik
2019	1.945.169.347	7.272.633.053	26,74	Sedang
2020	2.035.613.547	6.211.849.155	32,76	Cukup Baik

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah khususnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah menunjukkan di mana pada tahun 2017 dan tahun 2019 memperoleh tingkat kontribusi sebesar 26% dengan kriteria sedang, sedangkan untuk hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi Pajak Daerah pada tahun 2018 dan tahun 2020 memperoleh tingkat kontribusi sebesar tahun 2018 sebesar 34,11% yang tertinggi dan tahun 2020 senilai 32,76 % dengan kriteria cukup baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pajak daerah terus meningkat setiap tahunnya, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh target dari pendapatan Pajak Daerah itu sendiri. Hasil penelitian yang didapat berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang didapat oleh Maulida (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara keseluruhan terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan tersebut disebabkan adanya peningkatan target yang terlalu tinggi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah menunjukkan di mana pada tahun 2017 dan tahun 2019 memperoleh tingkat kontribusi sebesar 26%.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi Pajak Daerah pada tahun 2018 dan tahun 2020 memperoleh tingkat kontribusi sebesar tahun 2018 sebesar 34,11% yang tertinggi dan tahun 2020 senilai 32,76 % dengan kriteria cukup baik.
3. Kontribusi penerimaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi pajak daerah terus meningkat setiap tahunnya, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh target dari pendaptan Pajak Daerah itu sendiri

Saran

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan oleh penulis maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar bisa terjadi peningkatan dalam penerimaan pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa memberikan kontribusi peningkatan terhadap pendapatan Pajak Daerah.
3. Untuk peneliti seterusnya diharapkan agar dapat memperluas penelitian bukan hanya terbatas di Kabupaten Kepulauan Talaud, namun dapat meneliti diluar Daerah sehingga hasil yang dihasilkan lebih banyak dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkan F. 2020. *Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Karya Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE). Vol. 11. No.1. 82 - 95
- Chandra C. A. Sabijono H. Runtu T. 2020. *Evektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 15. No. 3. 290 – 298
- Irham. A. T. Bachri. S. Halim. M. 2011. *Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*. Jurnal Equilibrium. Vol. 1. No. 1. 61 – 67
- Kadir A. Isnaini. Angelia N. 2020. *The Establishment Policy Model Of Sale Value Of Land Tax Objects And Rueal And Urban Sector Buildings (NJOP PBB-P2) In Medan*. Birchi Journal. Vol. 3. No. 3. 2421 – 2433.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Moleong. L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Pt. remaja rosakarya. Bandung
- Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2013. *Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Oktober 2013. Melonguane.
- Rahman. F. A. 2017. *Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Jurnal Economix. Vol 5. No 2. 104 – 115
- Ratuela. G. J. Nangoi. G. B. Sabijono. H. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Derah di Kota Bitung*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien. Vol 15. No 5. 34-45
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
- Widari. B. E. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Vol. 5. No. 20. 1 – 17